

PENGANGKATAN/PENETAPAN OPERATOR KOMPUTER

2018

Kpt 5/HK.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/I/2018, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 5/HK.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/I/2018 TENTANG PENGKATAN/PENETAPAN OPERATOR PADA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN PRINGSEWU DALAM RANGKAIAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018 TAHUN ANGGARAN 2018

- ABSTRAK :
- bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan kegiatan di masing-masing kecamatan, untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan kegiatan pemutakhiran berkelanjutan, dan untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan kegiatan penghitungan suara tingkat kecamatan di wilayah Kabupaten Pringsewu, perlu Pengangkatan/Penetapan Operator komputer pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Pringsewu.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU 48 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 13 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 2 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu ini diatur: pengangkatan/penetapan nama-nama Operator Komputer pada Sekretariat Panitia Kecamatan se-Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran serta mempunyai tugas menjadi operator Sidalih, Situng dan tugas-tugas lain dalam pelaksanaan tahapan kegiatan pemilihan. Masa kerja Operator sampai dengan berakhirnya tahapan Pilgub dan Wagub Lampung Tahun 2018, besaran honaririum sebesar Rp 650.000-per/bulan dan segala biaya yang timbul dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Pilgub dan Wagub.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 9 Januari 2018.
 - Lamp.: 1 hlm.